BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, permasalahan kehidupan umat manusia semakin komplek yang membuat hukum Islam harus bersifat elastis dan fleksibel guna memberikan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yang tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memiliki aturan-aturan dan hukum-hukum yang mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian.¹

Dalam konsepsi Islam, terdapat lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga, yakni menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aqli), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan menjaga harta (hifdz al-mal). Penjagaan harta (hifdz al-mal) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup.²

¹ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn", An-Nisbah, III, No. 01, Oktober 2016, hlm. 02.

 $^{^2}$ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn"..., hlm. 02-03.

Di dalam kehidupan manusia, aspek perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Terdapat dua sistem di dalam aspek perekonomian, yaitu sistem ekonomi konvensional, dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami perkembangan ialah sistem ekonomi syariah.³

Karena telah berkembangnya dunia perekonomian, muncul jenis-jenis transaksi yang baru. Salah satunya yaitu transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Sebagai transaksi yang baru, tentunya transaksi tersebut belum memiliki payung hukum secara syar'i. Maka dari itu, haruslah dibuat sebuah fatwa yang mengatur tentang hal tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung. Berabad-abad silam, emas telah menjadi logam mulia yang diagungkan oleh banyak manusia, bahkan telah dipergunakan oleh raja-raja, para sultan, para diktator, tiran sebagai bahan dasar pembuatan mahkota mereka. Emas diciptakan bukan hanya sebagai alat pengukur nilai atau untuk menyimpan kekayaan (investasi), tetapi juga sebagai alat tukar (*medium of exchange*). S

_

³ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn"..., hlm. 03

⁴ Emas (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/emas, 05 April 2020, pukul 22.00 WIB.

⁵ Rachmat, "Ternyata Emas Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Mata Uang Kertas" dalam https://www.seputarforex.com/artikel/ternyata-emas-sebagai-simbol-perlawanan-terhadap-mata-uang-kertas-1-114575-32, diakses tanggal 05 April 2020, pukul 22.05 WIB.

Masyarakat kuno sudah menggunakan emas untuk transaksi ekonomi. Emas dipilih karena kelangkaan dan warnanya yang indah. Selain itu, investasi emas diminati oleh investor karena memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Emas sungguh-sungguh logam yang sangat langka dan sangat stabil nilainya sejak awal sejarah manusia hingga saat ini.⁶

Penggunaan emas sebagai mata uang sesungguhnya telah dipergunakan berabad-abad yang lalu. Koin emas dalam sejarah dibuat pertama kalinya pada masa Raja Croesus dari Lydia, sebuah kerajaan kuno yang terletak di barat Anatolia, sekitar tahun 560 SM. Koin emas sudah dipergunakan sebagai alat tukar di masa kerajaan Romawi. Kaisar Julius Caesar mengenalkan emas sebagai standar penukaran di kerajaannya. Karena nilainya yang besar, emas ini hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran utang.⁷

Dinar dan dirham dikenal oleh orang Arab jauh sebelum uang kertas datang. Dalam aktivitas perdagangannya, para pedagang Arab ini berinteraksi dengan banyak bangsa. Saat pulang dari Syam, mereka membawa emas Romawi, dan yang pulang dari Iraq, mereka membawa dirham perak Persia. Sering pula mereka membawa dirham Himyar dari Yaman. Fakta ini terus berlanjut sepanjang sejarah hingga beberapa saat menjelang Perang Dunia I, ketika dunia menghentikan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang. Penggunaan mata uang emas dan perak ini

_

⁶ Rachmat, "*Ternyata Emas Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Mata Uang Kertas*" dalam https://www.seputarforex.com/artikel/ternyata-emas-sebagai-simbol-perlawanan-terhadap-mata-uang-kertas-1-114575-32, diakses tanggal 05 April 2020, pukul 22.05 WIB.

⁷ Rachmat, "*Ternyata Emas Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Mata Uang Kertas*" dalam https://www.seputarforex.com/artikel/ternyata-emas-sebagai-simbol-perlawanan-terhadap-mata-uang-kertas-1-114575-32, diakses tanggal 05 April 2020, pukul 22.05 WIB.

kian lama kian susut. Dan berakhir ketika Kekhalifahan Turki Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924.⁸

Dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan dalam hal pandangan hukum jual beli emas secara tidak tunai, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Hal ini disebabkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami posisi emas sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga membuka pintu *ijtihad* bagi para ulama dalam menetapkan hukum pertukaran emas secara angsuran.⁹

Menurut kajian *ushul fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. ¹⁰ Pihak yang meminta fatwa dalam istilah fikih dan *ushul fiqh* disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *mustafi.* ¹¹

Untuk menjawab permasalahan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional harus melakukan *ijtihad* untuk dapat menetapkan hukum transaksi tersebut.

⁸ Rachmat, "Ternyata Emas Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Mata Uang Kertas" dalam https://www.seputarforex.com/artikel/ternyata-emas-sebagai-simbol-perlawanan-terhadap-mata-uang-kertas-1-114575-32, diakses tanggal 05 April 2020, pukul 22.05 WIB.

⁹ Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas", academia, IV, No. 01, 2014, hlm. 98.

¹⁰ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 20.

Anonimous, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 326.

Berangkat dari hal tersebut, karena para ulama memiliki perbedaan pandangan terhadap transaksi jual beli emas secara tidak tunai dan proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji. Maka, penulis memilih judul skripsi yang berjudul "ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I (L 150 – W 205) TENTANG JUAL BELI EMAS TERHADAP FATWA DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?
- 2. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i (L 150 W 205) tentang jual beli emas terhadap fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

 Untuk mengetahui hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Untuk mengetahui analisis pendapat imam Syafi'i (L 150 – W 205) tentang jual beli emas terhadap fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis temukan yaitu pertama oleh Latif Ali Romadhoni dengan judul "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang". Hasil penelitiannya yaitu hukum wakaf uang setelah ditinjau dari berbagai aspek, maka wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan metode *Istinbaṭ* hukum tersebut. Hal ini terlihat pada fatwa wakaf uang tidak dicantumkannya *qiyas* dan kaidah-kaidah usul fikih sebagai pertimbangan penetapan hukum. ¹² Persamaan dengan penelitian penulis yakni terletak pada menganalisis sebuah fatwa MUI. Perbedaannya adalah terletak pada objek fatwa yang di analisis.

Kedua, penelitian oleh Habib Wakidatul Ihtiar yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn". Hasil penelitiannya yaitu Fatwa tersebut memberikan kebolehan (halal) pada beberapa jenis akad pembiayaan untuk disertai rahn. Akad tersebut terdiri yakni: akad utang-piutang (aldain), jual beli (al-ba'i) yang tidak tunai, sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, musyarakah (perkongsian), mudharabah, dan akad amanah (untuk menghindari penyelewengan

¹² Latif Ali Romadhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Az Zarqa', Yogyakarta, 2007, hlm. 62.

perilaku).¹³ Persamaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Perbedaannya adalah objek fatwa yang diteliti.

E. Kerangka Teori

 Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Fatwa ini muncul sebagai jawaban atas surat pengajuan dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

- 2. Dalil-dalil yang melarang jual beli emas secara tidak tunai:
- لَا تَبِيْعُوا الذَّ هَبِ, وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ, وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ, وَلَا الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ, وَلَا الشَّعِيْرِ, وَلَا الشَّعِيْرِ, وَلَا الْبَرِّ, وَلَا الْبَرِّ, وَلَكِنْ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ, وَلَا الْمَلْحَ بِالْمُرِ, وَالنَّعْيْرِ, وَالشَّعِيْرِ, وَالشَّعِيْرِ, وَالتَّمْرَ بِالْبُرِّ, وَالتَّمْرَ بِالْمُرِ, وَالتَّمْرِ بِالْمُرِ, وَالتَّمْرِ, وَالتَّمْرِ, وَالتَّمْرِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمِلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمِلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ, وَالْمُلْحِ بِاللَّهُ مِلْمِ اللَّهُ مُلْمِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمِلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِلْمِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْمِ وَلَامُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْمِ وَلْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَلَامُ وَلَامُلْمُ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْمِ وَلَامُ وَلَامُلْمُ وَلِمُ الْمُلْعِيْمِ وَلْمُلْمِ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ وَالْمُلْمِ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلَامُ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلَامُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلْمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلِمُ وَلِمُ وَلَامُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ ولِمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِقُولُولُولِقُلْمِلْمُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَلَمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْم

Artinya: "Kamu sekalian jangan menjual emas dengan (bayar) emas, kertas dengan kertas, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali harus saling sama dan kontan (tunai), tetapi berjual belilah emas dengan uang (kertas), kertas dengan emas, beras dengan gandum, gandum dengan beras, beras dengan kurma, kurma dengan garam dan garam dengan kurma bagaimanapun kamu inginkan, siapa yang menambah atau minta tambah sungguh telah membuat riba."¹⁴

¹⁴ Moh. Rifa'i (dkk), *Kifayatul Akhyar*, terj., Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978, hlm. 188.

¹³ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/VI/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn"..., hlm. 35.

Artinya: "Jangan menjual emas dengan emas, uang dengan uang, kecuali dalam kesamaan." ¹⁵

1. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut imam Syafi'i, *illat* riba pada emas dan perak adalah *jins* alatsman ghaliban (jenis benda yang berharga), dan *illat* ini qashirah (pasif), maksudnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengqiyaskan masalah yang lain dengan *illat* tersebut.


Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan. Tidak diperbolehkan bagi dua orang yang melakukan transaksi jual-beli pada salah satu dari jenis barang yang disebutkan di atas untuk meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual-beli hingga keduanya saling menerima.¹⁶

Apabila dua jenis barang yang berbeda itu adalah emas dengan perak, tamar dengan zabib, atau gandum dengan jelai, maka diperbolehkan untuk menukarkannya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dilakukan secara langsung (kontan), dan kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu tidak berpisah dari tempatnya hingga saling menerima. Apabila terjadi perpisahan sebelum keduanya saling menerima

¹⁵ Moh. Rifa'i (dkk), kifayatul Akhyar..., hlm. 190.

¹⁶ Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Kitab Al Umm* cet. 9, jilid 2, terj. Edy Fr (ed.) (dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 29.

semua barang yang dijual itu, maka seluruh jual-beli tersebut menjadi tidak sah.¹⁷



Gambai 1.1 Kerangka berpir

F. Metode dan Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

-

¹⁷ Muhammad bin Idris As Syafi'i, Kitab Al Umm..., hlm 29-30.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. ¹⁸ Metode ini digunakan karena penulis akan menganalisis pendapat imam Syafi'i (L 150 – W 205) tentang jual beli emas terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai.

2. Objek Penelitian

Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli emas secara tidak tunai.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari studi literatur yang di ambil dari buku-buku dan jurnal, serta fatwa DSN yang membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai.

¹⁸ Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996, hlm. 3.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 137.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yakni melakukan penyajian data dengan maemasukan hasil data ke laporan dan menganalisis Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli emas secara tidak tunai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI, bab ini membahas dan mengurai teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan, bab ini berisi teori tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut imam Syafi'i.

BAB III JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DALAM FATWA DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI, bab ini membahas fatwa DSN nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I (L 150 – W 205)
TENTANG JUAL BELI EMAS TERHADAP FATWA DSN
NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI, bab ini berisi hasil analisis pendapat imam

Syafi'i tentang jual beli emas terhadap fatwa DSN nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

